

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* guna memperoleh laba yang tinggi. Perolehan laba yang tinggi akan memberi prospek yang baik bagi perusahaan, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi. Namun, perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak yang mengakibatkan laba perusahaan semakin berkurang. Apabila perusahaan memperoleh laba yang besar maka semakin banyak pula biaya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini berdampak pada laba yang nantinya diperoleh perusahaan, sehingga wajar jika perusahaan berusaha menghindari pajak (*tax avoidance*). Upaya perusahaan dalam menghindari pajak dengan jangka waktu panjang yakni dengan menjalankan manajemen pajak (Minnick & Noga, 2010). Manajemen pajak bertujuan mengefisienkan biaya pajak guna memaksimalkan laba dan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar tanpa melanggar regulasi perpajakan (Suarningrat & Setiawan, 2014). Tahapan awal dan instrumen untuk melakukan manajemen pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*).

Tax Planning suatu proses pengelolaan utang pajak, pajak penghasilan dan pajak lainnya, guna meminimalkan kewajiban perpajakan dengan tidak melanggar regulasi perpajakan (Pohan, 2016; Anggraeni et al., 2017). Strategi yang dapat digunakan dalam melakukan *tax planning* yaitu *tax avoidance* (Ramadhania, 2020). *Tax avoidance* yakni cara mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan tanpa melanggar regulasi yang ada (Marcelliana, E., & Purwaningsih, 2013). Hal ini bertolak belakang dengan *tax evasion* atau pengelakan pajak yang merupakan cara untuk menekan biaya pajak secara ilegal atau meloloskan diri agar tidak memenuhi kewajiban perpajakan (Danti, 2015). *Tax avoidance* sering terjadi dikarenakan adanya ketidaksempurnaan pada peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga perusahaan memanfaatkan tindakan *tax avoidance* karena masih dalam ruang lingkup regulasi hukum pajak dan dibenarkan melalui *tax planning* (Panjalusman

Marsya Wardani Herlanda, 2021

PENGARUH STRUKTUR DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

et al., 2018). *Tax avoidance* adalah salah satu masalah yang cukup kompleks karena statusnya boleh dan tidak menyalahi hukum.

Namun, tindakan penghindaran pajak menyebabkan penerimaan yang diperoleh negara menjadi berkurang dari semestinya (Sunarsih & Oktavia, 2017). Hal ini dapat disebabkan oleh penerapan *Self Assesment System* yang diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Sistem ini mempercayakan secara penuh kepada wajib pajak mulai dari perhitungan, pembayaran, dan melaporkan secara mandiri besaran pajak yang terutang berdasarkan waktu melaporkan pajak yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Namun, sistem tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjalankan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu melaporkan pajak tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Hal ini menjadikan tindakan *tax avoidance* sering sekali mendapatkan pandangan negatif oleh fiskus walaupun secara hukum tidak melanggar undang-undang (Sari, 2014; Jefri & Khoiriyah, 2019). Pada dasarnya fiskus atau pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal, karena pajak telah menjadi tulang punggung perekonomian negara dan berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah selaku fiskus mengharapkan para wajib pajak untuk mematuhi pembayaran pajak dan melaporkan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena hal ini berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara.

Pemerintah berharap para wajib pajak ikut serta membantu menyelamatkan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan negara dengan cara membayar pajak, salah satunya penerimaan dari wajib pajak badan. Apabila ditinjau dari tarif pajak badan, Indonesia termasuk dalam kelompok moderat yaitu di angka 25% bersama dengan Myanmar. Berikut disajikan tabel tarif pajak badan Indonesia, Filipina, Myanmar, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura:

Tabel 1. Tarif Pajak Badan ASEAN

Negara	Tarif Pajak Badan
Filipina	30%
Indonesia	25%
Myanmar	25%
Malaysia	24%
Thailand	20%

Marsya Wardani Herlanda, 2021

PENGARUH STRUKTUR DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Vietnam	20%
Singapura	17%

Sumber: *www.pajak.go.id*, 2018

Tingginya tarif pajak yang dikenakan menimbulkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Warsini et al., 2020). Akan tetapi, pemerintah juga tidak dapat menuntut perusahaan yang menjalankan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebab tindakan tersebut bukan suatu tindakan yang resmi melanggar hukum. Namun, hal ini menyebabkan kerugian pada negara (Riedel, 2018).

Laporan mengenai fenomena penghindaran pajak yang berjudul *Tax Justice* melaporkan bahwa kerugian yang ditanggung Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut sebanding dengan Rp 68,7 triliun per tahun. Salah satu bentuk tindakan yang terjadi adalah penghindaran pajak korporasi (www.nasional.kontan, 2020).

Kasus penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yaitu *British American Tobacco* (BAT) diduga menjalankan menghindari pajak di Indonesia melalui PT Bantoel *International Investma Tbk* (RMBA). Estimasi kerugian negara US\$ 13.7 juta per tahun. *Tax Justice Network* menyampaikan bahwa BAT telah mengkonversikan sebagian pendapatannya keluar Indonesia dengan dua cara guna terhindar dari kewajiban pajak. Cara pertama adalah pinjaman Bantoel ke perusahaan afiliasi di Belanda (*Rothmas Far East BV*), agar pembayaran bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Strategi yang digunakan PT Bantoel menyebabkan Indonesia kerugian pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Cara kedua PT Bantoel membayar Kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos serta biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Aktivitas tersebut menyebabkan PT Bantoel mengalami kerugian di Indonesia. Total pembayaran biaya berkisar 80% atas kerugian perusahaan sebelum pajak di tahun 2016. Bursa Efek Indonesia memiliki kecurigaan yang tinggi terhadap kinerja perusahaan PT Bantoel karena buruknya kinerja perusahaan. Tahun 2018, kerugian RMBA sebesar Rp 608,46 miliar dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp480,06 miliar, kerugian tersebut meningkat sebesar 26,74%. Faktanya, pendapatan penjualan meningkat dari tahun ke tahun.

Marsya Wardani Herlanda, 2021

PENGARUH STRUKTUR DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

(www.ortax.org, 2019).

Terdapat penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia memberikan dampak pada penerimaan pajak sektor manufaktur yang merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019.



Sumber: kemenkeu.go.id, 2017,2018,2019

Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur

Pada tahun 2018 sektor manufaktur memperoleh penerimaan pajak sebesar 30% namun pada tahun 2019 ada penurunan sebesar 0,33% sehingga memperoleh penerimaan pajak sebesar 29,67%.

Adapun perusahaan multinasional Nike diduga menghindari pajak keuntungan secara tidak sah. Sebab Nike diduga menghindari pajak penghasilan regional, serta menggelapkan keuntungan di negara bebas pajak. Berdasarkan penyelidikan Konsorsium Pewarta Investigasi Dunia (ICIJ) pada dua tahun lalu menerbitkan beberapa strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan Nike di Belanda. Strategi pertama Nike mengalokasikan hak merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya ke entitas anak di Hilversum lalu membayar royalti atas pemakaian merek dagang ke Bermuda. Adanya biaya royalti tersebut dapat dihitung sebagai pengeluaran usaha sehingga tidak dikenakan pajak di Belanda. Strategi kedua perusahaan Nike meminimalkan tagihan pajak di Amerika Serikat, dan mengurangi tarif pajak di seluruh dunia yang semula 35% menjadi 13% tahun 2006. Belanda seolah-olah kurang peduli dengan metode penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan Nike terkait perhitungan royalti yang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan kepada entitas anak di luar negeri.

Marsya Wardani Herlanda, 2021

PENGARUH STRUKTUR DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Komisi Eropa menyebutkan sedang meninjau apakah royalti yang dibayarkan kepada anak perusahaan Bermuda lebih tinggi dari nilai hak kekayaan intelektual. Dengan membayar harga royalti yang diharapkan, Nike dapat menuntut pemotongan pajak yang lebih besar (cnnindonesia.com, 2019).

Sesuai dengan teori agensi, tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dicegah melalui penerapan *corporate governance* yang baik pada perusahaan (Noh, Minyoung, Doocheol et al, 2014; Warsini et al., 2020). Penelitian Dharmapala, (2009) menyatakan adanya pandangan mengenai teori agensi yaitu keputusan penghindaran pajak perusahaan memberi pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan karena dapat memperbesar peluang bagi manajemen untuk bersikap oportunistik. Tindakan manajemen terkait penghindaran pajak dapat diawasi dengan membentuk suatu *corporate governance* (Supatminingsih & Wicaksono, 2017). Konsep *corporate governance* menurut Dwiridotjahjono, (2009) menyatakan *corporate governance* yakni suatu seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengatur hubungan (sebagai sistem pengendalian perusahaan) antara pemilik perusahaan, pemegang saham, pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Pengendalian tersebut dilakukan untuk memunculkan keyakinan bahwa sikap manajemen perusahaan telah sesuai berdasarkan kepentingan semua pihak yang berkontribusi pada perusahaan.

Corporate governance sejatinya dibutuhkan untuk mengontrol agar penghindaran pajak yang dijalankan oleh manajemen tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Sebuah perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* secara baik mempunyai peluang yang lebih besar dalam meningkatkan nilai perusahaan sekaligus kepercayaan para investor. Berikut mekanisme *corporate governance* yang dapat mempengaruhi perusahaan guna melakukan kewajibannya membayar pajak penghasilan perusahaan yaitu, Struktur Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Asing.

Struktur dewan komisaris dengan anggota yang beragam merupakan salah satu isu penting dalam *corporate governance*. Teori agensi menyarankan dewan komisaris dengan gender yang beragam dapat meningkatkan independensi dan

pengawasan manajerial (Jensen & Meckling, 1976; Tarantika & Solikhah, 2019).

Menurut penelitian *International Finance Corporation* (IFC) berjudul *Gender Diversity of the ASEAN Corporate Council* keterwakilan wanita dalam dewan di Indonesia sejajar dengan rata-rata Asean (14,9%), namun negara Thailand memiliki keterwakilan wanita dalam dewan paling besar yaitu berkisar (20%). Trisha Suresh, konsultan senior *Economic Intelligence Service*, mengatakan pandangan sebelah mata terhadap wanita dalam dunia kerja harus dihilangkan. Pasalnya, keberadaan wanita di posisi puncak dinilai memiliki peran penting dalam menyukseskan perusahaan (liputan.6.com, 2019). Salah satu wanita di Indonesia yang masuk kedalam 100 wanita memiliki pengaruh di dunia versi Forbes adalah Sri Mulyani. Forbes menulis bahwa Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan telah meningkatkan pajak nasional melalui reformasi dan modernisasi perpajakan yaitu dengan memperluas layanan *e-filing* serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (bisnis.tempo.co,2020).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia keberadaan gender wanita dalam dewan masih diambang rata-rata, hal ini menunjukkan masih terdapat diskriminasi antara laki-laki dan wanita untuk menduduki posisi puncak di perusahaan. Penelitian ini fokus pada gender dalam struktur dewan komisaris yaitu keberadaan wanita sebagai dewan komisaris. Terkait hal tersebut peran dewan komisaris wanita adalah memantau secara intensif dan memberikan nasihat kepada direksi agar menciptakan kinerja yang baik salah satunya tidak melakukan penghindaran pajak, namun mengarahkan direksi atau manajemen perusahaan untuk lebih patuh membayar pajak, seperti yang dilakukan oleh Sri Mulyani selaku menteri keuangan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ben-Amar et al., (2015) yang melakukan penelitian pada perusahaan publik canadian menemukan adanya variasi gender (laki-laki dan perempuan) pada anggota dewan memberikan opini dan prespektif yang berbeda saat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya penelitian Rahman, B., & Cheisviyanny, (2020) dengan sampel 19 sampel perusahaan Indonesia yang menerbitkan *sustainability report* memberikan hasil berpengaruh negatif artinya dewan komisaris wanita lebih bersikap hati-hati, memiliki ketelitian yang tinggi dalam pengawasan dan mengontrol direksi agar tidak melakukan tindakan

beresiko seperti melakukan agresifitas pajak. Namun terdapat perbedaan hasil pada penelitian Demos & Muid, (2020) yang menggunakan 51 sampel perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapat pengaruh dewan komisaris wanita dengan tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya proporsi dewan komisaris wanita di perusahaan manufaktur Indonesia. Penelitian Khaoula & Mohamed Ali, (2012) dengan 300 sampel perusahaan (S&P500) memberikan hasil yang sama bahwa proporsi wanita di dalam dewan masih sedikit yang menyebabkan tidak berpengaruhnya wanita dalam perencanaan pajak.

Komite Audit di dalam perusahaan berguna membantu dewan komisaris yakni pengawasan terhadap manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan (Guna & Herawaty, 2010). Penelitian Zheng et al., (2019) dengan sampel perusahaan China menunjukkan hasil berpengaruh negatif, artinya pembentukan komite audit dapat berperan dalam menahan agresifitas perpajakan. Kemudian penelitian Sunarto et al., (2021) yang memakai sampel seluruh perusahaan perbankan di Indonesia membuktikan hasil berpengaruh positif artinya, komite audit bertanggung jawab memantau laporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi penentuan manajemen pajak terutama penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Pratomo & Rana, (2021) dengan 56 sampel perusahaan barang konsumsi di Indonesia menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan asing merupakan struktur kepemilikan yang dilihat dari total saham milik perorangan maupun institusi asing terhadap saham perusahaan di Indonesia. Institusi atau pun perorangan asing yang memiliki saham yang besar dapat memberikan pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan atau dianggap telah menjadi pemegang saham pengendali asing (Hidayat & Mulda, 2019). Menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), kondisi pasar modal di Indonesia dipengaruhi secara cukup signifikan oleh kepemilikan investor asing atas total saham non warkat mencapai 51,21% atau senilai Rp 1.912,93 triliun dari total keseluruhan nilai saham non warkat. Porsi kepemilikan saham mayoritas oleh pemegang saham asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan melalui bursa saham, di

mana pada tiga bulan pertama di kuartal II tahun 2019, lesunya investor asing untuk menanamkan dana di Indonesia akibat kondisi geopolitik yang tidak stabil di dalam dan luar negeri menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,05% *year-on-year* (YoY) (CNBC Indonesia, 2019).

Namun, tingginya porsi kepemilikan saham asing tidak selalu berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, di mana regulasi terkait perpajakan di suatu negara dapat mempengaruhi minat investor asing untuk berinvestasi. Salah satu fenomena yang terjadi adalah program amnesti pajak yang diterapkan di Indonesia justru menyebabkan investor asing melakukan aksi jual bersih atas saham yang dimilikinya. Hal tersebut disebabkan karena program amnesti pajak yang diterapkan mewajibkan seluruh pelaku pasar modal, baik domestik maupun asing, untuk mencatatkan kepemilikan sahamnya atas nama pemilik sesungguhnya, mengingat pada periode sebelumnya cukup banyak investor lokal yang mengatas namakan kepemilikan sahamnya seolah-olah sebagai investor asing untuk menghindari pajak (CNN Indonesia, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan Kinney, M., & Lawrence, (2000) menemukan adanya pengaruh kepemilikan asing pada biaya pajak di beberapa perusahaan Amerika dimanfaatkan sebagai sarana pergeseran laba untuk menurunkan biaya pajak. Oleh karena itu proporsi saham asing yang semakin tinggi, maka investor dapat berpartisipasi untuk ikut andil dalam kebijakan perusahaan, seperti kebijakan meminimalkan biaya pajak tanggungan dengan tindakan *tax avoidance*. Namun pada penelitian Kurniaty, (2016) dengan sampel 49 perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang artinya perusahaan yang memiliki kepemilikan asing akan lebih meningkatkan pengawasan agar citra perusahaan dan negara asalnya terjaga, yakni dengan mengurangi tindakan *tax avoidance*. Adapun penelitian Hidayat & Mulda, (2019) dengan sampel perusahaan sektor industri makanan dan minuman menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* sebab investor asing hanya mementingkan dividend dari saham yang mereka investasikan di perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait adanya dewan komisaris wanita yang dilakukan penelitian Rahman, B., & Cheisviyanny, (2020) memberikan hasil

adanya pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Demos & Muid, (2020) memberikan hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terkait komite audit yang dilakukan Anita Wijayanti, Endang Masitoh, (2018); Haryanti, (2019) memperoleh hasil Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, namun penelitian Pratomo & Risa Aulia Rana, (2021) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Terkait dengan dampak kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*, penelitian Kusbandiyah & Norwani, (2018) dan Putri & Mulyani, (2020) terdapat adanya pengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Hidayat & Mulda, (2019) dan Purnomo, (2016) memberikan hasil yang bertentangan, di mana penelitian tersebut menunjukkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berkaca dari fenomena dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tidak konsisten, peneliti tertarik menguji konsistensi penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukam Haryanti, (2019) berjudul Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Haryanti, (2019) mengambil sampel perusahaan perusahaan manufaktur keluarga yang terdaftar di BEI tahun 2017. Persamaan penelitian ini dengan Haryanti, (2019) yaitu menggunakan *proxy* komite audit. Perbedaan pertama penelitian ini memakai alat ukur *Abnorma Book Tax Difference* (ABTD) yang mengacu pada penelitian (Darma et al., 2019) sedangkan penelitian Haryanti, (2019) menggunakan *effective tax rate* (ETR). Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian Haryanti, (2019) adalah menambahkan variabel dewan komisaris wanita, dan kepemilikan asing. Perbedaan ketiga peneliti ini memilih perusahaan sektor manufaktur di BEI periode 2017-2019.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang dan *Gap Research* yang ada, penulis membangun beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Dewan Komisaris Wanita Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Komite Audit Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Kepemilikan Asing Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa adanya pengaruh Dewan Komisaris Wanita terhadap *Tax Avoidance*.
2. Menganalisa adanya pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.
3. Menganalisa adanya pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian harapan dari penelitian ini dapat menghasilkan:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan peneliti mengenai *Agency Theory* yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance* di Indonesia serta faktor-faktor *corporate governance* yang mempengaruhinya, terutama faktor struktur dewan komisaris, komite audit, serta kepemilikan asing.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi bagi DJP untuk memperbaiki administrasi perpajakan serta mengawasi perilaku wajib pajak agar terhindar dari celah yang mengakibatkan penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak

pemerintah untuk mengkaji dan menelaah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah *tax avoidance*, khususnya faktor terkait dengan *corporate governance* supaya pemerintah dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola pajak negara.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini harapannya memberikan masukan mengenai *tax avoidance* untuk perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia, serta dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan manajemen perusahaan apakah melakukan tindakan *tax avoidance* sebagai upaya meminimalkan biaya pajak.

3) Bagi Investor

Penelitian ini harapannya menginformasikan kepada investor mengenai kepatuhan emiten dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat dijadikan bahan pendukung pengambilan keputusan agar lebih berhati-hati ketika ingin menanamkan saham di suatu perusahaan.